

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DAERAH SANGIHE
(Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd)**

Oleh:

Regina Novenia Makawaeh
reginamakawaeh30@gmail.com
Boby Pinasang
Vicky Fransiskus Taroreh

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggalih mengenai pengaturan hukum serta dampak dari adanya penerapan hukum dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd). Penelitian menggunakan Metode Penelitian yuridis normatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP turut diterapkan karena terbukti adanya peran bersama antara terdakwa dan pihak lain dalam mewujudkan Tindak Pidana. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang di timbulkan Majelis Hakim menunjukkan pedekatan hukum yang sebanding, dengan memperhatikan substansi perbuatan, keterkaitan alat bukti, serta korelasi antara peran Terdakwa dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Penanggulangan Bencana Alam

ABSTRACT

Corruption is one of the serious issues faced by many countries, including Indonesia. This research aims to explore the legal framework and the impact of law enforcement in relation to Disaster Management for Floods and Landslides (Case Study of Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd). The study employs a normative juridical research method.

The findings indicate that the acts committed constitute a violation of Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, as the elements stipulated in the article were proven legally and convincingly. In addition, Article 55 paragraph (1) subparagraph 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) was also applied, as there was sufficient evidence of joint participation between the defendant and other parties in committing the offense. In addressing the corruption offense, the Panel of Judges adopted a proportionate legal approach by taking into account the substance of the acts, the relevance of the evidence, as well as the correlation between the defendant's role and the legal consequences arising from the offense.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Natural Disaster Management

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum, dimana hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.¹ Setiap tindakan warga negara harus diatur dengan hukum, agar menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat. Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dalam hukum pidana, Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi).² Salah satu Tindak Pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.³

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah meningkat dan semakin parah sehingga kejahatan ini menyebar keseluruh Indonesia dan sulit untuk diberantas.⁴ Kejahatan korupsi secara langsung maupun

tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan mengancam stabilitas perekonomian negara, dan juga masyarakat.⁵

Tindakan Korupsi dikategorikan dalam Tindakan Pidana sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah dan untuk mencegah semakin ramai pelaku korupsi dibentuklah peraturan mengenai Tindak Pidana Korupsi yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.⁶ Mengenai pidana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara seumur hidup atau paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai unsur melawan hukum dan ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau korporasi.⁷ Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.⁸

Sebagai Tindak Pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Moelatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT RINEKA Cipta, hlm. 59.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, diakses dari

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025 Pukul 20.10 WITA.

⁴ Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi PT. Citra, Aditya Bakti Bandung*, hlm. 1.

⁵ Surachim & Suhandi Cahaya, *Strategis & Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

⁶ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Tindak Pidana Korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa.⁹ Pemerintah yang baik memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan negara yang berkeadilan dan bebas korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme memang secara tegas mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktik-praktik tersebut khususnya dalam Pasal 5 angka 4.¹⁰ Penerapan efektif dari undang-undang tersebut menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintah harus memimpin dalam pemberantasan korupsi. Setiap lembaga pemerintahan memiliki andil yang besar dan dapat digunakan sebagai contok publik mengenai pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia.

Faktanya Tindak Pidana Korupsi sering kali dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan dengan berbagai modus kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum pidana diterapkan dengan tepat dan tegas terhadap individu yang melakukan tindak korupsi. Sebagai contoh nyata penerapan hukum pidana terkait dengan kejadian korupsi, dapat dilihat dalam studi kasus yang tercatat dalam Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa Tindak Pidana Korupsi. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tindakan terdakwa yang mencairkan, menggunakan, dan mempertanggung jawabkan dana bantuan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, meskipun sebagian besar dananya tetap digunakan untuk kegiatan bencana.

Studi kasus ini penting untuk dibahas dalam skripsi ini, karena memberikan gambaran bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kejadian Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat, serta bagaimana peran sistem peradilan dalam memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Penelitian skripsi ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

⁹ Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008.

Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. hlm. 69.

¹⁰ Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme

¹¹ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Humanus, Volume XIV, Nomor 1, 2015, hlm. 84.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami berbagai perubahan, yang dimana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Perkembangan korupsi terutama dalam lingkup penyelewengan kekuasaan dan suap telah begitu menguasai setiap kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya setiap masyarakat dihadapkan pada kesulitan-kesulitan ketika berhadapan dengan para pejabat negara yang seharusnya dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat tanpa harus membayar pada pejabat tersebut.¹²

Pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini merupakan *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika terjadi pertentangan, karena korupsi dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius dan memerlukan penanganan yang luar biasa.¹³

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini terdapat pasal yang mengatur mengenai masalah korupsi, khususnya dalam 2 pasal sebagai berikut:

¹² Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Universitas Krisnadipayana, 2022), hlm. 2-3.

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia,” dalam *Modul*

1. Pasal 2: Dalam pasal ini dijelaskan hukuman bagi setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. hukumannya yaitu pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ada juga pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000. Adapun dalam ketentuan tertentu, pidana mati dalam hal ini juga dapat dijatuhkan.¹⁴
2. Pasal 3: Dalam pasal ini dijelaskan hukuman bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. hukumannya yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ada juga denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000.¹⁵

Perkara Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd menyoroti penyalahgunaan dana penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD. Dana bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), APBD melalui Biaya Tak Terduga (BTT), dan sumbangan pemerintah daerah lain, yang diperuntukan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor tahun 2020.

Hasil audit BPKP menemukan penyimpangan berupa belanja fiktif,

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi.
hlm. 149,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3

kelebihan pembayaran, dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, dengan total kerugian negara Rp 331.342.500. Jaksa mendakwa terdakwa secara Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan secara Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair karena tidak terpenuhi unsur “memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum” dengan niat jahat (*mens rea*) yang kuat. Namun, Dakwaan Subsidair terbukti, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Hakim mempertimbangkan bahwa sebagian dana tetap digunakan untuk keperluan tanggap darurat, sehingga perbuatan terdakwa tidak termasuk korupsi yang bersifat sistematis, melainkan gabungan kelalaian dan penyalahgunaan kewenangan.

Putusan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp 50.000.000, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp 76.000.000. Perkara ini menegaskan pentingnya pembedaan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3, penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana korupsi, serta perlunya evaluasi mekanisme pengawasan dana bencana untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan di masa mendatang.

B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd)

Setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya adalah subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Hukuman dapat berupa pemberian pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana adalah hukuman yang dijatuahkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Seperti kasus Tindak Pidana Korupsi dalam

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

a. Posisi Kasus

Telah terjadi bencana alam berupa hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang sehingga mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 3 Januari 2020 di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan lokasi terdampak bencana yaitu Kampung Ulung Peliung, Kampung Lebo, Kampung Sesiwung, Kampung Belengan, Kampung Barangkalang, dan Kampung Hilung.

Bawa terhadap Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, untuk menanggulangi bencana digunakan dana bersumber dari:

- a) Dana Siap Pakai (DSP) berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa uang sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), kemudian mendapat tambahan sebesar Rp. 200.441.000.00 (dua ratus juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga total Dana Siap Pakai sebesar Rp. 700.441.000.00 (tujuh ratus empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- b) Biaya Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 920.000.000.00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- c) Sumbangan dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari:
 - Pemerintah Kota Manado sebesar Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
 - Pemerintah Kabupaten Minahasa sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Total jumlah bantuan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam menggunakan keuangan negara dengan uraian sebagai berikut:

A. Tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan melakukan pembayaran dengan uraian sebagai berikut:

a) Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)
Bawa Dana Siap Pakai (DSP) Tahap I sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan Tahap II sebesar Rp. 200.441.000.00 (dua ratus juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Bawa Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe juga sebagai Pihak Kedua dalam Perjanjian, menggunakan bukti pertanggung jawaban saksi Mareyke Elsyte Waluyan, S.Ap selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menyiapkan, sedangkan Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si menanda tangani bukti pertanggung jawaban, pengadaan barang dan jasa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu: Belanja Sewa Kendaraan, Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas, Upah Tenaga Kerja, Belanja makan minum. Setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggung jawaban atas seluruh dokumen pembayaran Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 700.441.000.00 (tujuh ratus juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ditemukan belanja fiktif sebesar Rp. 55.493.000.00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan ditemukan selisih pembayaran sebesar Rp. 5.155.000.00 (lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

b) Biaya Tak Terduga (BTT)

Bawa pencairan Biaya Tak Terduga (BTT) Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si

selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengajukan permohonan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Setelah dokumen permohonan lengkap saksi Femmy Montang selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai bukti pertanggung jawaban penggunaan dana Biaya Tak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD TA-2020 sebesar Rp. 920.000.000.00 (sembilan ratus dua puluh juta). Setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggung jawaban atas seluruh dokumen pembayaran ditemukan Belanja Fiktif sebesar Rp. 135.512.500.00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) adapun selisih belanja sebesar Rp. 79.282.000.00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Belanja Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 28.700.000.00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

c) Bantuan/sumbangan dari Pemerintah Daerah lain

Dalam pelaksanaannya Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si tidak pernah membuat rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, sehingga bantuan dari Pemerintah Kota Manado sebesar Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) masih tersimpan sebagai pemasukan daerah. Sedangkan untuk bantuan dari Minahasa Selatan pemasukan daerah sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tanpa membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana karena dalam kekuasaan Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si memerintahkan saksi Mareyke Elsyte Waluyan, S.Ap, selaku bendahara pengeluaran pembantu ditampung dan disimpan direkening BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe di Bank BRI Cabang Tahuna dibagikan kepada 76 orang x Rp. 300.000.00/org sebesar Rp. 22.800.00 (dua

puluhan dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 27.200.000.00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si. Bahwa tindakan Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan melakukan pembayaran adalah bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Tidak melakukan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut:

a) Pengawasan terhadap Bantuan Kabupaten/Kota

Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si dalam pengelolaan keuangan yang berasal

dari bantuan Kabupaten/Kota tidak dikelola secara tertib dan melanggar Peraturan perundang-undangan. Terdakwa tidak pernah membuat rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, sehingga bantuan dari Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai pemasukan daerah. Sedangkan bantuan dari Kabupaten Minahasa Selatan oleh saksi Mareyke Elsy Waluyan, S.Ap ditampung dan disimpan di rekening BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 22.800.000.00 dibagikan ke 76 orang X Rp. 300.000.00/orang, sedangkan sisanya Rp. 27.200.000.00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

b) Pembukaan rekening satuan kerja tanpa seizin Bendahara Umum Daerah Terdapat empat (4) rekening pengeluaran yang dibuat, dari keempat (4) rekening pengeluaran yang terdaftar sebagai rekening pengeluaran dengan Nomor

rekening 0040110000039 pada Bank SulutGo peruntukan rekening pengeluaran. Dengan dibukanya rekening penampungan dengan tidak mempedomani PMK Nomor 252/PMK.05/2014, rekening BNI Nomor rekening: 0621381229, disalah gunakan untuk menampung dana bantuan tanpa ada pemantauan dari Bendahara Umum Daerah.

c) Tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan Permendagri 13/2006 Pasal 134 ayat (3) Pimpinan Instansi lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Kepala Daerah.

d) Tidak ada pendampingan dari instansi berwenang

Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si melaksanakan kegiatan kegiatan Penanggulangan Bencana tidak melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baik pada saat perancanaan anggaran (*pra-audit*) maupun setelah pelaksanaan kegiatan (*post-audit*).

Dakwaan Penuntut Umum

Adapun terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

a. Dakwaan Primair

Bawa Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran /barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, bersama-sama saksi Mareyke Elsy Waluyan , S.Ap dan saksi Eric Justianco Merentek, S.T., M.Sc. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan melakukan pembayaran melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c dan tidak melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tujuan memperkaya diri Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si sebesar Rp. 76.250.000.00 atau setidak-tidaknya sejumlah nilai tersebut atau orang lain yaitu saksi Mareyke Elsy Waluyan, S.Ap dan saksi Eric Justiano Merentek. S.T., M.Sc atau setidaknya nilai tersebut dan saksi Eric Justiano Marentek, S.T., M.Sc sebesar Rp. 143.500.000.00 atau setidaknya nilai tersebut atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu sebesar Rp. 331.342.500.00 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/audit perhitungan kerugian keuangan/perekonomian negara/daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan penyelenggaraan penanggulangan banjir bandang, angin kencang, tanah longsor dan gelombang pasang Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Dakwaan Subsidair

Bawa Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.si selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai orang yang melakukan atau turut serta

melakukan perbuatan pidana bersama-sama saksi Mareyke Elsy Waluyan, S.Ap dan saksi Eric Justiano Merentek, ST., M.Sc dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, yaitu terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si sebesar Rp. 76.250.000.00 atau setidak-tidaknya sejumlah nilai tersebut atau orang lain yaitu saksi Mareyke Elsy Waluyan, S.Ap sebesar Rp. 111.592.500.00 atau setidaknya nilai tersebut atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 - 3) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan setelah berkeutan hukum tetap, harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi daiganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 4) Membebankan kepada Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si untuk membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan
 - 5) Menetapkan agar Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Putusan Majelis Hakim

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta

Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Adapun Putusan Hakim dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd. Maka Pengadilan Negeri Manado menyidangkan dan memeriksa perkara Tindak Pidana sebagaimana telah disebutkan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjatuhkan putusan berikut:

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2. Membebaskan Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
- 3. Menyatakan Terdakwa Ir. Revolius Pudihang, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaritas.
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

- dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe nomor: 07 tanggal 08 Januari tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan, Serta Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 (Asli).
 2. 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor: 821.2/SK/04/2017 tanggal 11 Januari Tahun 2017, Tentang Pembebasan dan Pengingkatan Pegawai Negeri Sipil dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Asli).
 3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutup Kas Dana Siap Pakai Bencana Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020.
 4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutup Kas Dana Siap Pakai Bencana Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020.
 5. 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Bencana Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020.
 6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor: 07 tanggal 08 Januari tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan, serta Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 (Fotocopy Legalisir).
 7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 821.2/SK/79/2017 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 18 September 2017.
 8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor: 821.2/SK/60/2017 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 18 September 2017 (Asli).
 9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 821.2/SK/2242019 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 30 Agustus 2019 (Asli).

10. 1 (satu) kembar Nota Tagihan No: 08 Tanggal 23 Maret 2020 Toko Makmur Jaya 50 Pasang Sepatu Boots Air seharga Rp. 82.000/pasang dengan total harga Rp. 4.100.000 dan 50 Pasang Jas Hujan Fortune seharga Rp. 97.500/lembar dengan total harga Rp. 4.875.000 dengan total harga barang keseluruhan adalah Rp. 8.975.000.
 11. 1 (satu) lembar Nota Tagihan No: 09 Tanggal 31 Maret 2020 Toko Makmur Jaya 66 Lembar Jas Hujan Top Gear seharga Rp. 90.000/lembar dengan total harga Rp. 5.940.000 dan 10 Lembar Jas Hujan Fortune seharga Rp. 97.500/lembar dengan total harga Rp. 975.000 dengan total harga barang keseluruhan adalah Rp. 6.915.000.
 12. 1 (satu) lembar Nota Tagihan No. 26 Tanggal 15 Juni 2020 Toko Makmur Jaya 69 Pasang Boots Air seharga Rp. 83.500/pasang dengan total harga barang keseluruhan adalah Rp. 5.761.500
 13. Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 821/sk/60/2017 Tentang Pembebasan, Pengangkatan, Pengukuhan dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Dari dan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 28 Juli 2017.
 14. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/Sk/60/2017 Tanggal 1 Agustus 2017.
 15. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 14/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 21 Februari 2019.
 16. Fotocopy DIPA BNPB TA 2020 Nomor: SP DIPA-103.01.1.648521/2020 Tanggal 11 November 2019.
 17. Fotocopy Laporan sementara Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Nomor: 360/41/1 Tanggal 3 Januari 2020 dari BPBD kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 18. Fotocopy Surat Penyataan Bencana Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 360/41/1 tanggal 03 Januari 2020.
 19. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 2/360/tahun 2020 Tentang Pembentukkan Pos Komando Bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 20. Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 360/41/24 Tanggal 06 Januari 2020 Kepada Kepala BNPB Cq. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB dengan Lampiran Rencana Biaya kebutuhan Belanja Bantuan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tanggal 03 Januari 2020.
 21. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami RELLY D. BEHUKU, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, SYORS MAMBRASAR, SH., MH dan KUSNANTO WIBISONO, SH, Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REYKE MUMEK, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh PATRIK E. TOREH, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



KESIMPULAN

1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan tersebut secara signifikan menekankan dua bentuk utama perbuatan korupsi, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2, serta perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3. Perbedaan kedua Pasal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberikan penekanan berbeda pada cara kerja Tindak Pidana Korupsi, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih tepat dalam menjerat pelaku sesuai dengan fakta hukum yang terungkap.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd, penerapan hukum terhadap terdakwa telah menggunakan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 secara tepat, karena unsur-unsur dalam Pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetap diterapkan karena terbukti adanya peran bersama antara terdakwa dan pihak lain dalam mewujudkan Tindak Pidana. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukan bukti adanya peningkatan kekayaan yang signifikan atau ketidak seimbang yang jelas antara harta terdakwa dan penghasilannya.

SARAN

1. Perlu adanya penegasan yang lebih jelas mengenai penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3. Kedua pasal ini sering menimbulkan perdebatan karena memiliki unsur yang hampir sama, sehingga dalam praktiknya aparat penegak hukum terkadang berbeda dalam menerapkan pasal yang tepat. Hal tersebut dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan memberikan peluang bagi terdakwa untuk mendapatkan putusan yang lebih ringan. Oleh karena itu, pengaturan hukum perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakjelasan. Kejelasan ini juga penting untuk memastikan bahwa setiap perkara korupsi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana publik seperti dana bencana, dapat diproses dengan aturan yang sesuai, memberikan kepastian hukum, dan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.
2. Perlu ada peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana bencana melalui mekanisme audit berlapis, baik pra maupun pasca penggunaan dana, serta keterlibatan langsung lembaga pengawasan eksternal. Hal ini penting agar pengelolaan dana publik, khususnya dana bencana, tidak lagi menjadi celah korupsi yang merugikan masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama, karena korupsi dalam penanggulangan bencana bukan hanya soal kerugian materil negara, tetapi juga menyangkut penderitaan korban bencana yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmoko Dwi dan Syauket Amalia, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2022), hlm. 2-3.

Jaya Putra Sarekat Nyoman. 2008. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. hlm. 69.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia,” dalam *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. hlm. 149,

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT RINEKA Cipta, hlm. 59.

Surachim & Cahaya Suhandi, *Strategis & Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

Yunara Edi, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi* PT. Citra, Aditya Bakti Bandung, hlm. 1.

B. Jurnal

Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Humanus, Volume XIV, Nomor 1, 2015, hlm. 84.

C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025 Pukul 20.10 WITA.